



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH

KUALA TUNGKAL

Http://dtph.tanjabbarkab.go.id

E-mail : dtph.tanjabbar@gmail.com

**RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV AKUNTABILITAS KINERJA TAHAP 1
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026
DI KUALA TUNGKAL**

Nomor LHE :

Tanggal LHE : 5 Februari 2026

NO	CATATAN MONEV AKUNTABILITAS KINERJA	REKOMENDASI MONEV AKUNTABILITAS KINERJA	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
A.	Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja				
	Terdapat dokumen yang belum diformalkan, yaitu: a. PK Eselon II, III, IV, dan Individu tahun 2026 b. RKA/DPA 2026	direkomendasikan agar DTPH segera melakukan finalisasi dan formalisasi seluruh dokumen perencanaan kinerja Tahun 2026, meliputi Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, III, IV, dan Individu serta pengesahan RKA/DPA Tahun 2026	melakukan finalisasi dan formalisasi seluruh dokumen perencanaan kinerja Tahun 2026, meliputi Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II, III, IV, dan Individu serta pengesahan RKA/DPA Tahun 2026	25 Februari 2026	Sudah dilaksanakan
B.	Sistematika Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja				
	a. Pohon Kinerja 1) Berdasarkan Permen PANRB nomor 89 tahun 2021, Pohon kinerja seharusnya hanya memuat beberapa klasifikasi kinerja yakni kinerja strategis daerah, kinerja strategis sektor, kinerja strategis subsektor, kinerja manajerial, dan kinerja operasional. Apabila dibandingkan	1) Direkomendasikan agar DTPH melakukan penyesuaian penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021, dengan hanya memuat klasifikasi kinerja yang relevan (kinerja strategis daerah, sektor, subsektor, manajerial, dan operasional), serta menghapus komponen yang tidak termasuk	1) melakukan penyesuaian penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021.	25 Februari 2026	Sudah dilaksanakan

	dengan pohon kinerja DTPH 2025, pohon kinerja masih mencantumkan visi misi kepala daerah dimana kedua hal tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi kinerja sehingga tidak perlu untuk dilampirkan. 2) Indikator kinerja operasional "terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian" tidak dicantumkan dengan utuh pada pohon kinerja.	klasifikasi kinerja seperti visi dan misi kepala daerah. 2) Direkomendasikan agar DTPH Kembali meninjau Kembali keutuhan isi dari pohon kinerja.	2) meninjau Kembali keutuhan isi dari pohon kinerja.		
C.	Pengukuran Dokumen Perencanaan Kinerja				
	a. Pohon Kinerja 1) kinerja strategis yakni "meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura" menggunakan indikator yang telah direpresentasikan sebelumnya oleh salah satu indikator kinerja taktikal. Dengan demikian, pohon kinerja tidak sesuai dengan prinsip logis sesuai dengan amanat permenpanRB 89 tahun 2021 karena terdapat duplikasi penilaian kinerja antar level	1) Direkomendasikan agar DTPH melakukan penataan ulang Pohon Kinerja dengan memastikan setiap level kinerja memiliki indikator yang berbeda dan saling berkaitan secara kausalitas sehingga tidak terjadi duplikasi penilaian kinerja antar level. Indikator pada level yang lebih tinggi harus merepresentasikan hasil atau dampak dari capaian kinerja pada level di bawahnya sesuai prinsip logis.	1) melakukan penataan ulang Pohon Kinerja dengan memastikan setiap level kinerja memiliki indikator yang berbeda dan saling berkaitan secara kausalitas sehingga tidak terjadi duplikasi penilaian kinerja antar level.	25 Februari 2026	Sudah dilaksanakan

	b. Renstra OPD 1) Nilai SAKIP seharusnya tidak menjadi salah satu indikator yang terdapat pada Renstra Perangkat Daerah dikarenakan sakip merupakan indikator makro yang seharusnya digunakan untuk mengukur kinerja kepala daerah sebagai penanggungjawab kinerja pemerintah secara umum. Selain itu, indikator pada renstra seharusnya merupakan indikator yang harus dalam kendali perangkat daerah sementara penilaian SAKIP tidak sepenuhnya berada dalam kendali perangkat daerah melainkan bergantung dari kebijakan dan metode penilaian evaluator selain itu, renstra juga seharusnya diukur dengan dampak pelaksanaan tugas OPD. 2) Indikator dari sasaran "meningkatnya tenaga kerja pertanian" disusun dengan target yang sangat rendah yakni 50 orang pada 2026	1) Direkomendasikan agar DTPH melakukan reviu dan perbaikan indikator dalam Renstra dengan mengeluarkan indikator Nilai SAKIP dari sasaran Renstra 2) Direkomendasikan agar DTPH melakukan peninjauan kembali terhadap target pada sasaran yang dimaksud supaya dapat dioptimalisasi.	1) Melakukan reviu dan perbaikan indikator dalam Renstra dengan mengeluarkan indikator Nilai SAKIP dari sasaran Renstra 2) Melakukan peninjauan kembali terhadap target pada sasaran yang dimaksud supaya dapat dioptimalisasi.	25 Februari 2026	Sudah dilaksanakan
--	---	---	---	-------------------------	----------------------------------

D.	Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja				
	-				

Kuala Tungkal, Februari 2026

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD RIZAPAHLEVI, SE., MM
NIP. 19730602 199903 1 00